

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perancis dikenal sebagai negara yang tidak dapat terpisahkan dari tiga aspek, yakni sosial, demokratis, dan sekularisme. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh warga negaranya di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras, maupun tempat asal mereka. Perancis modern menginginkan adanya kebebasan serta kenetralan dalam urusan keagamaan, dengan merinci satu prinsip bernama *laïcité* yang merujuk pada artikel pertama dalam konstitusi Republik Perancis V (Alvillar, 2020: 6-8). Le Grand Robert mendefinisikan *laïcité* sebagai suatu gagasan politik dimana masyarakat sipil dipisahkan dari segala urusan agama serta kekuatan agama maupun gereja tidak digunakan oleh negara dalam memenuhi kepentingan politiknya (Gunn, 2004: 420). Kebanyakan dari penulis lebih sering memberikan definisi *laïcité* sebagai kebebasan beragama, netralitas maupun toleransi. Prinsip sekularisme yang diterapkan di Perancis menuntut setiap individu untuk melaksanakan penghormatan bagi suatu kepercayaan maupun kesetaraan semua warga negara Perancis dihadapan hukum.

Sejak adanya perang dunia pertama pada tahun 1914 sampai 1918, Perancis menjadi salah satu negara incaran utama bagi para imigran. Tujuan utama kedatangan para imigran ke Perancis adalah untuk mencari lapangan pekerjaan, sebab pada saat itu Perancis tengah mengalami kekurangan tenaga kerja akibat

destruksi perang. Pada saat tersebut, tercatat sekitar 70.000 warga Maroko dan Aljazair melakukan imigrasi ke Perancis (Wicaksono, 2010: 1). Setelah adanya perang dunia kedua dan revolusi industri di Perancis, arus masuk para Imigran yang datang dari berbagai wilayah kian bertambah, khususnya dari wilayah Maroko, Aljazair, Portugal, Polandia, Turki dan Tunisia yang mayoritas beragama Islam (Arighi, 2017: 2).

Arus kedatangan imigran muslim yang berasal dari Afrika membuat semakin meningkatnya populasi muslim yang berada di Perancis. Sampai dengan tahun 2020, berdasarkan laporan PBB yang dikutip dari *worldpopulationreview.com*, populasi warga Perancis secara keseluruhan mencapai 65.359.116, serta laporan yang dikeluarkan oleh *Pew Research Study of Islam in Europe* menyatakan bahwa populasi warga Perancis yang beragama Islam adalah 8,8% dari total penduduk Perancis. Hal tersebut membuktikan bahwa Perancis menjadi rumah terbesar bagi warga muslim di Eropa disusul oleh Jerman dengan total penduduk muslim mencapai empat juta jiwa (Nashih, 2021).

Kedatangan para imigran ke Perancis pada awalnya disambut dengan baik, interaksi yang terjalin antara warga lokal dan imigran pun terjalin harmonis. Hingga adanya tragedi serangan WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001, persepsi masyarakat Perancis kepada para imigran seketika berubah menjadi negatif. Sebab, masyarakat menganggap bahwa serangan teror tersebut disebabkan oleh orang muslim. Peristiwa 9/11 membentuk sebuah citra buruk agama Islam dan mendorong adanya prasangka maupun kebencian terhadap agama Islam. Sebagai akibatnya, sentimen anti-islam mulai tumbuh di berbagai negara barat, termasuk

Perancis. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Ipsos bahwa sekitar 45% masyarakat Perancis melihat keberadaan imigran muslim sebagai ancaman terhadap identitas nasional Perancis. Kehidupan sehari-hari masyarakat muslim dengan menunjukkan sisi religiusitas di ruang publik dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah dibangun. Terlebih lagi, agama Islam merupakan agama yang memiliki simbol yang lebih eksplisit dibandingkan dengan agama lain dan sangat bersinggungan dengan nilai-nilai maupun prinsip sekularisme (*laïcité*) yang selama ini dijunjung tinggi oleh Perancis (Jamil & Setiadi, 2019: 140). Hal tersebut dikarenakan masyarakat Perancis berorientasi pada identitas maupun prinsip sekularisme (*laïcité*) yang kemudian mendorong adanya rasa takut terhadap perubahan dalam hal hubungan kekuasaan (Sanderson, 2004: 14). Terdapatnya berbagai permasalahan sosial yang muncul dari kaum imigran muslim di Perancis seperti rendahnya tingkat pendidikan serta kemiskinan menjadi diskursus tersendiri bagi pemerintah Perancis. Selain itu, keterlibatan para imigran muslim dalam aktivitas organisasional berbasis politik-agama serta pendirian berbagai pusat keislaman turut serta menjadi pusat perhatian bagi pemerintah Perancis yang dikhawatirkan dapat menciptakan koneksi transnasional menciptakan gerakan ekstrem maupun separatisme dengan kelompok islam radikal yang berada di luar Perancis.

Ketakutan masyarakat dan pemerintah Perancis terhadap keberadaan warga muslim terutama para Imigran di Perancis kemudian berkembang menjadi salah satu isu yang mengancam bagi keamanan nasional Perancis, sehingga pemerintah Perancis mulai melakukan usaha untuk melembagakan isu maupun sentimen

terhadap agama Islam melalui berbagai kebijakan, baik itu kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri Perancis dalam upaya melakukan sekuritisasi. Melalui pernyataannya, Presiden Immanuel Macron berupaya untuk “membersihkan” agama Islam yang berada di Perancis dari berbagai gerakan ekstrimis atau yang sering disebut dengan istilah separatisme islam dengan membentuk UU anti-separatisme yang disebut sebagai ‘Undang-Undang Penguatan Penghormatan Prinsip-Prinsip Republik’ (Nashrullah, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam tulisan ini penulis menggunakan teori sekuritisasi untuk memahami dan memaparkan bagaimana proses politisasi isu imigran muslim yang menjadi ancaman bagi domestik Perancis, sehingga pemerintah melakukan upaya sekuritisasi melalui berbagai kebijakan terhadap warga muslim khususnya bagi imigran muslim di Perancis. Beberapa tulisan telah membahas mengenai upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Sekuritisasi Perancis Terhadap Imigran Muslim dalam UU-Anti Separatisme?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mengapa Undang-Undang Anti-Separatisme menjadi langkah sekuritisasi di Perancis.
2. Mengetahui mengapa pemerintah Perancis, khususnya Presiden Emmanuel Macron membentuk Undang-Undang Anti-Separatisme.
3. Mengetahui pengaruh imigran muslim terhadap sekuritisasi Presiden Macron dalam membentuk Undang-Undang Anti-Separatisme.
4. Mengetahui dampak dalam penerapan Undang-Undang Anti-Separatisme di Perancis khususnya bagi para imigran muslim.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yakni secara Teoritis dan Praktis, sebagaimana berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dengan memberikan berbagai perspektif alternatif mengenai peran aktor elit politik di suatu negara dalam proses sekuritisasi suatu fenomena maupun isu di dalam suatu negara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain dengan topik yang relevan di kemudian hari.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan informasi mengenai langkah, proses maupun serangkaian sebab akibat dari sekuritisasi yang dilakukan

oleh Presiden Immanuel Macron terhadap imigran muslim di Perancis melalui pembentukan Undang-Undang Anti-Separatisme.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam melakukan proses sekuritisasi, terdapat jurnal dan penelitian lain yang membahas mengenai kemiripan teori dan subjek penelitian menjadi acuan dalam tulisan ini. Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis:

Tulisan pertama merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Faridah, Herawati Syamsul dan Asriadi (2021) dalam Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam Volume 3, No.1 2021 dengan judul Analisis Perkembangan Islam di Perancis. Sesuai dengan judulnya, tulisan tersebut membahas bagaimana perkembangan agama islam di Perancis yang dimulai dengan menguraikan proses islamisasi, perkembangan, problematika maupun eksistensi umat islam di Perancis pada masa sekarang ini. Hasil dari tulisan tersebut menyatakan bahwa dewasa ini perkembangan Islam di Perancis berjalan secara dinamis dan tercatat untuk saat ini terdapat setidaknya 25 persen warga Perancis yang telah memeluk agama islam. Walaupun dewasa ini perkembangan kehidupan muslim diwarnai oleh berbagai problematika, namun keberadaan umat muslim di Perancis dapat terlihat dari kemampuan bertahan hidup dalam berjuang melawan situasi maupun kondisi yang berada di sekelilingnya dengan tetap menjalankan kegiatan ibadah secara antusias.

Tulisan kedua yang menjadi acuan bagi penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Moddie Alvianto Wicaksono (2017) dalam Jurnal Transformasi Global

Volume 4, No 2 2017 dengan tajuk Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy. Tulisan tersebut membahas mengenai upaya pengendalian populasi imigran muslim dengan mengeluarkan kebijakan berupa French Immigration and Integration law sebagai upaya untuk membatasi akses imigran muslim dalam mengakomodasi ruang publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya segregasi yang terjadi antara imigran muslim dengan pemerintah Perancis serta antara masyarakat asli dari Perancis. Sebab, ruang publik yang seharusnya dapat dengan mudah diakses oleh segala lapisan masyarakat justru pada kenyataannya membatasi gerak dari para imigran muslim yang ada di Perancis.

Penelitian selanjutnya merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Myriam Hunter-Henin (2012) dalam *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 61 Juli 2012 dengan judul *Why the French Don't Like the Burqa: Laïcité, National Identity and Religious Freedom* dengan fokus pembahasannya pada kontroversi dalam pelarangan penggunaan penutup wajah oleh Perancis tahun 2010. Tulisan ini berasumsi bahwa pelarangan tersebut kemungkinan besar dapat berimplikasi pada pelanggaran persyaratan Eropa (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) karena kurangnya proporsionalitas.

Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap tiga penelitian di atas. Persamaannya terletak pada pemilihan objek yakni negara Perancis itu sendiri serta bagaimana sekulerisme di Perancis dapat bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada penggunaan subjek Presiden Emmanuel Macron sebagai aktor sekritisasi dalam mengkonstruksi isu imigran

muslim menjadi sebuah ancaman keamanan. Adapun teori yang digunakan dalam mengkaji rumusan masalah ini adalah teori sekuritisasi yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses politisasi isu imigran muslim yang dilakukan oleh Macron dengan menggunakan *speech act* untuk membujuk masyarakat agar upaya sekuritisasi dapat dilakukan.

1.5.1. Teori Sekuritisasi

Perubahan mengenai kajian keamanan dari tradisional bergeser ke non-tradisional yang dikenal sebagai Copenhagen School (mazhab copenhagen) dalam hubungan internasional dipelopori oleh para pakar keamanan yang terdiri dari Barry Buzan, Ole Waever serta Jaap de Wilde yang tergabung dalam sebuah proyek penelitian di Copenhagen Peace Research Institute. Teori sekuritisasi merupakan suatu perkembangan dari teori keamanan yang memberikan fokus terhadap isu-isu berupa ancaman militer serta memberikan penekanan terhadap negara sebagai sebuah aktor. Singkatnya, definisi sekuritisasi dipaparkan dalam sebuah buku yang berjudul *Security: A New Framework of Analysis* oleh Buzan, Waever dan Jaap de Wilde sebagai sebagai salah satu konsep dari keamanan nasional yang memberikan penekanan terhadap pihak otoritas dalam mengkonstruksi sebuah isu yang semula bukan bersifat politis menjadi suatu isu politik, oleh karenanya perlu adanya suatu pengamatan maupun tindakan darurat. Proses sekuritisasi tersebut dapat pula terjadi dalam berbagai ranah seperti sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, lingkungan ataupun dalam ranah militer (Buzan et al., 1998: 22-23).

Dalam pelaksanaan sekuritisasi, sebuah isu publik dapat dikategorikan menjadi tiga tahapan, diantaranya adalah *non politicized*, *politicized*, dan *to securitized*.

Tahap *non politicized* atau non-politis berarti ketika suatu isu bukan menjadi bagian dari isu yang menyangkut kepentingan dan pembahasan oleh negara dan sebatas isu yang masih dalam ranah masyarakat sehingga pemerintah tidak memberikan penanganan terhadap isu tersebut. Kemudian tahapan *politicized* atau politis yakni ketika isu tersebut telah menjadi bagian dari ranah kebijakan publik sehingga membutuhkan penanganan pemerintah. Lalu tahap *to securitized* yaitu ketika sebuah isu politis yang telah disepakati sebagai ancaman nyata dan membutuhkan tindakan darurat untuk mengatasi ancaman tersebut (Buzan et al., 1998: 23-24).

Jika mengacu secara tekstual, sebuah isu dapat dipandang sebagai suatu isu keamanan internasional manakala isu tersebut memerlukan suatu prioritas utama sehingga dipandang sebagai suatu isu yang lebih penting jika dibandingkan dengan isu lainnya serta dapat dianggap sebagai ancaman yang nyata. Namun, sebuah isu dapat beralih menjadi suatu isu keamanan bukan hanya karena suatu isu yang bersangkutan tersebut merupakan isu yang secara nyata mengancam (*existential threat*), akan tetapi lebih dikarenakan isu tersebut secara sengaja ditampilkan sebagai suatu isu yang mengancam (Buzan et al., 1998: 24-25). Ole Waever dalam buku *On Security* juga memaparkan bahwasanya *security* merupakan sebuah “*speech act*”, yang artinya adalah bahwa terdapat sebuah tindakan dari suatu aktor untuk memberikan label terhadap sebuah isu untuk menjadi isu keamanan. Kedudukan aktor tersebutlah yang kemudian menunjukkan bahwa *referent object* menjadi sesuatu yang dapat mengancam serta menetapkan parameter darurat terhadap kontinuitas dari *referent object* tersebut. Kemudian suatu isu dapat beralih dari isu yang pada awalnya sebatas dapat ditindaklanjuti menggunakan kebijakan

politis normal menjadi suatu isu yang patut untuk ditindak lanjuti dengan menggunakan politik yang bersifat darurat dengan memungkinkan adanya aksi cepat dan tanpa adanya aturan politik secara resmi pada umumnya (Floyd, 2010: 13).

Seperti pemaparan Buzan dalam bukunya, sekuritisasi haruslah dipahami sebagai suatu proses intersubjektif serta merupakan bagian dari konstruksi sosial (Buzan et al., 1998: 31). Dalam implementasi proses intersubjektif tersebut, suatu isu disampaikan oleh para elit politik maupun elit sosial sebagai sesuatu yang secara nyata mengancam keamanan. Isu tersebut akan dipandang sebagai ancaman keamanan apabila *audience*, atau dalam hal ini adalah publik, dapat menerimanya. Oleh karenanya, untuk dapat membujuk sehingga dapat memperoleh persetujuan dan penerimaan dari *audience*, maka terdapat berbagai tindakan yang dilakukan oleh para agen sekuritisasi tersebut (Watson, 2009: 19).

Dalam menganalisa keamanan serta melakukan pengartikulasian keamanan dengan pendekatan *speech act*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde memaparkan terdapat tiga bentuk unit yang dibutuhkan dalam menganalisa proses sekuritisasi, yaitu terdiri dari:

- 1) ***Referent object***, merupakan suatu objek yang secara nyata dianggap terancam dan memiliki sebuah tuntutan secara resmi untuk dapat bertahan. Secara tradisional, *referent object* mengacu kepada negara maupun bangsa. Sedangkan bagi negara, yang termasuk ke dalam *referent object* merupakan kedaulatan dan bagi bangsa yang menjadi *referent object* adalah identitas

(Buzan et al., 1998: 36). Namun saat ini, *referent object* tidak terbatas pada negara maupun bangsa, akan tetapi berbagai cakupan lain yang dimungkinkan untuk menjadi sebuah *referent object* (Buzan et al., 1998: 36). Sebenarnya, aktor yang membentuk isu keamanan tersebut dapat saja membentuk segala sesuatunya menjadi *referent object*. Hanya saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan isu yang dibingkai menjadi suatu isu keamanan adalah pada perbedaan kemampuan suatu aktor dalam membingkai isu tersebut.

2) ***Securitizing actor***, merupakan seseorang maupun kelompok tertentu yang melakukan *speech act* serta berupaya untuk membingkai suatu isu menjadi isu keamanan (Buzan et al., 1998: 40). Aktor tersebut dapat berasal dari pemerintah, birokrat, *pressure group*, *lobbyists*, serta kelompok kepentingan.

3) ***Functional actor***, merupakan aktor lain yang memberikan pengaruh dalam dinamika sekuritisasi serta memainkan penting tetapi tidak berperan sebagai *securitizing actor* dalam membingkai isu tersebut menjadi suatu isu keamanan (Buzan et al., 1998: 36).

Terdapat dua tahapan dalam proses sekuritisasi menurut teori Copenhagen School, diantaranya:

1) Tahap Kemunculan Isu

Tahap kemunculan isu merupakan langkah awal terjadinya suatu penggambaran serta kemunculan isu tertentu. Dalam tahap pertama proses sekuritisasi, suatu aktor sekuritisasi akan memberikan gambaran mengenai isu, kelompok, orang maupun entitas tertentu sebagai suatu ancaman eksistensial bagi objek sasaran (Does, 2013).

Adapun isu tersebut menjadi isu keamanan nasional maupun internasional sebab keberadaannya diyakini lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya, bahkan dapat pula di dramatisasi menjadi suatu prioritas tertinggi agar dapat memungkinkan bagi aktor sekuritisasi untuk mendahulukkan isu tersebut sebelum isu maupun hal lainnya. Maka dari itu, proses sekuritisasi dibangun dan dikonstruksikan secara sosial, sebab bukan karena terdapat ancaman eksistensial yang nyata saja, namun suatu isu yang diganti menjadi suatu agenda keamanan telah dibingkai sedemikian rupa menjadi ancaman. Namun di lain sisi, sekuritisasi dalam pandangan Copenhagen School juga dipandang sebagai suatu “*intersubjective practice*” aktor sekuritisasi terhadap *target audience* (Does, 2013).

2) Tahap Meyakinkan *Target audience*

Tahapan kedua adalah mengenai keberhasilan proses sekuritisasi yang dilihat dari berhasil ataupun tidaknya *target audience* dalam menerima bahwa suatu objek rujukan memang benar secara eksistensial mengalami kondisi terancam. Waever menekankan pada peran *target audience* untuk dapat mengakui dan mempercayai adanya ancaman, sehingga hal tersebut dapat mendukung dilakukannya *speech act*.

1.6. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah batasan dalam suatu konsep yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan supaya memperjelas arah penelitian, sehingga analisis yang dihasilkan dapat diuraikan secara komprehensif dan tidak bersifat ambigu.

1.6.1. Sekuritisasi

Sekuritisasi didefinisikan oleh Buzan sebagai salah satu dari konsep keamanan nasional yang mengutamakan terhadap kemampuan suatu pihak otoritas dalam menafsirkan bentuk-bentuk ancaman serta mengeluarkan kebijakan maupun tindakan yang bersifat darurat (Buzan et al., 1998: 23). Sementara itu, terdapat pula definisi lain dari sekuritisasi oleh Balzaeq, yaitu sekuritisasi adalah sekumpulan dari praktik-praktik yang dinyatakan oleh aktor sekuritisasi yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan masyarakat mengenai fenomena maupun isu sesuai dengan aktor sekuritisasi sehingga mendorong munculnya tanggapan dan reaksi dalam bentuk kebijakan terhadap isu maupun fenomena tersebut (Balzacq et al., 2016: 495).

Dari beberapa definisi mengenai sekuritisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa sekuritisasi adalah suatu proses dalam membingkai suatu isu yang pada mulanya bukan merupakan suatu isu yang dapat mengancam, menjadi salah satu bentuk ancaman terhadap keberlangsungan keamanan suatu negara oleh aktor sekuritisasi sehingga isu tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan dapat diterima oleh masyarakat, dengan demikian maka aktor sekuritisasi tersebut kemudian dapat membentuk suatu kebijakan bagi negara.

1.6.2. Imigran

Imigran didefinisikan oleh *The American Heritage* sebagai seseorang yang telah meninggalkan suatu negara secara permanen untuk dapat bertempat tinggal atau menetap di suatu negara lain. Sementara Oxford Dictionary of Law mendefinisikan imigran sebagai suatu peristiwa imigrasi oleh para imigran yang mana tujuannya

adalah untuk tinggal dan menetap di suatu negara tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian imigran di atas, maka imigran merupakan seorang individu maupun sekelompok individu yang berpindah dari negara asalnya ke negara tujuan untuk bertempat tinggal secara permanen.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah suatu operasionalisasi dari konsep yang sebelumnya telah dipaparkan dalam sub bab definisi konsep. Sub bab ini berisi operasionalisasi konsep yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1.7.1 Sekuritisasi

Terdapat tiga unsur penting dalam melakukan analisis berdasarkan teori sekuritisasi, yakni *securitizing actor*, *functional actor* dan *referent object*. *Securitizing actor* merupakan seseorang maupun kelompok tertentu yang melakukan *speech act* serta berupaya untuk membingkai suatu isu menjadi isu keamanan (Buzan et al., 1998: 40). Kemudian *functional actor* merupakan aktor lain yang memberikan pengaruh dalam dinamika sekuritisasi serta memainkan penting tetapi tidak berperan sebagai *securitizing actor* dalam membingkai isu tersebut menjadi suatu isu keamanan (Buzan et al., 1998: 36). Suatu aktor memiliki kemampuan untuk menjadikan suatu isu menjadi ancaman dan menerapkan sekuritisasi dalam situasi tersebut yang mana dalam prosesnya aktor tersebut melakukan *speech act* yang dapat diterima oleh aktor lain, yakni masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan diterimanya *speech act* oleh suatu masyarakat maka dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk melakukan tindakan dalam rangka mengatasi isu yang dideskripsikan sebagai ancaman tersebut.

Operasionalisasi konsep dari sekuritisasi terlihat dalam cara suatu aktor untuk menginterpretasikan suatu isu maupun fenomena serta menyampaikannya kepada aktor lain dengan melakukan *speech act*.

1.7.2 Imigran

Operasionalisasi imigran dalam penelitian ini yaitu imigran yang dimaksud adalah imigran yang beragama muslim.

1.8. Argumen Penelitian

Mengacu terhadap pertanyaan riset serta keseluruhan penjelasan yang terdapat dalam teori sekuritisasi, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Presiden Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis merupakan aktor sekuritisasi yang membentuk persepsi bahwa imigran di Perancis, khususnya imigran muslim sebagai suatu ancaman keamanan. Bentuk dari ancaman tersebut diyakini berupa suatu gerakan ekstremisme agama yang dapat membahayakan masyarakat Perancis yang berperan sebagai *target audience* dengan mengeluarkan UU Anti-Separatisme. Sebagai aktor sekuritisasi, Presiden Emmanuel Macron melakukan *speech act* guna memperoleh dukungan oleh yang kemudian diterima oleh masyarakat. Dengan diterimanya *speech act* oleh masyarakat, maka dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan sekuritisasi melalui kebijakan UU Anti-Separatisme.

1.9. Metode Penelitian

Pada bagian sub bab metode penelitian ini akan dipaparkan mengenai cara-cara yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Selain itu pada sub bab ini juga berisi mengenai gambaran desain penelitian yang hendak dilakukan.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian explanatif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu isu maupun fenomena yang kemudian dapat mengidentifikasi dari hasil fenomena yang diteliti, khususnya mengenai sekuritisasi suatu isu yang dilakukan oleh suatu aktor, yakni pemimpin suatu negara pada khususnya yang didasarkan pada alasan adanya ancaman keamanan dari suatu negara.

1.9.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah Perancis, khususnya Presiden Immanuel Macron yang berperan dalam pembentukan Undang-Undang Anti-Separatisme sebagai tanggapan dari isu imigran muslim yang berada di Perancis.

1.9.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui buku

referensi, artikel, jurnal, majalah maupun laporan yang dikeluarkan dari instansi yang berkaitan. Data-data sekunder tersebut berguna untuk melengkapi dari keperluan data primer yang hendak digunakan dalam penelitian. Kemudian data primer adalah data relevan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti (Hasan, 2002: 82). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui berbagai pidato, pernyataan pemerintah di media massa, press release yang berkaitan dengan upaya sekuritisasi imigran muslim dan pembentukan UU Anti-Separatisme di Perancis.

1.9.4. Sumber Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini bersumber dari berbagai media massa yang menampilkan pernyataan dari pemerintah Perancis, khususnya Presiden Emmanuel Macron mengenai imigran muslim di Perancis beserta kebijakan yang diambil dalam menangani isu tersebut. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang diperoleh melalui berbagai jenis jurnal, artikel, buku, maupun dari penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan isu sekuritisasi imigran muslim oleh pemerintah Perancis.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik studi literatur dalam proses pengumpulan data. Studi literatur merupakan suatu metode maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data yang diperoleh dari berbagai data sekunder seperti buku, majalah, artikel, koran, jurnal maupun berbagai website online yang mempunyai kredibilitas maupun validitas data yang dapat merepresentasikan dari subjek penelitian.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode *discourse analysis* atau sering disebut sebagai analisis wacana. *Discourse analysis* merupakan salah satu dari teknik penelitian yang memiliki orientasi terhadap pemahaman ketimbang pada orientasi penjelasan (Rosyidin, 2019: 64). *Discourse analysis* umumnya didefinisikan sebagai suatu set besar dalam pendekatan metodologis yang berkaitan erat dengan implementasi makna melalui sebuah pembicaraan maupun teks (Ghica, 2013: 4). Wacana dapat dipahami sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam mengkonstruksi suatu realitas sosial.

Dalam lingkup penelitian hubungan internasional, penggunaan bahasa bukan hanya menjadi salah satu media dalam penyampaian suatu pesan saja, akan tetapi lebih kepada pembentukan suatu realitas. Sebagai akibatnya, perubahan suatu wacana menyebabkan perubahan pula pada realitas sosial (Rosyidin, 2019: 65). Singkatnya, penggunaan bahasa oleh aktor-aktor yang memiliki pengaruh maupun elit politik dapat membentuk suatu realitas sosial. Dalam penelitian ini, *discourse analysis* akan digunakan untuk memahami penggunaan wacana oleh Presiden Immanuel Macron terkait isu imigran muslim dan kebijakan UU-Anti Separatisme. Melalui *discourse analysis*, penulis akan menganalisis penggunaan wacana dengan teori yang digunakan dalam penelitian serta mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa berita, wawancara, maupun video pernyataan resmi dari Presiden Immanuel Macron.